

PENERAPAN PRINSIP 5C SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP BANK DIDALAM MENYALURKAN KREDIT*

Oleh:

I Made Adi Guntara**

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkembangan dunia perbankan saat ini masih ditemui berbagai bentuk permasalahan antara bank dengan para nasabahnya, pemberian kredit kepada calon debitur dapat menimbulkan suatu kerugian atau resiko apabila hal-hal yang mendasar sering diabaikan, untuk itu bank harus melakukan langkah-langkah dan prinsip-prinsip didalam dunia perbankan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bentuk pengaturan prinsip 5C di dalam pemberian kredit serta mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh bank bilamana bank tidak menerapkan prinsip 5C tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit terhadap nasabah harus dilaksanakan sejak awal sebelum pemberian kredit dilakukan dan untuk meminimalisir resiko kredit, bank wajib berhati-hati dan melakukan penilaian yang sangat mendalam terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari calon debitur sesuai dengan prinsip kehati-hatian di dalam ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan menerapkan suatu pedoman dalam perkreditan berdasarkan prinsip syariah yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Kata Kunci: Prinsip 5C, Kredit, Bank

* Penulisan Karya Ilmiah ini Merupakan Diluar Ringkasan Skripsi

** I Made Adi Guntara adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespodensi dengan penulis melalui email adiguntara0@gmail.com.

*** Ni Made Ari yuliantini Griadhi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

The development of banking world is still encountered various forms of problems between banks with its customers and also done by the bank as a creditor, granting credit to prospective debtors can cause a loss or risk when Fundamental things are often overlooked, for that the bank must take steps and principles in the banking world. This writing presentation is to know the settings of the 5c the in lending and to know the consequences of the law posed by the bank when the bank does not apply the 5c the. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. From the results of this writing that the application of the 5C principle in the granting of credit to the customer must be owned from the beginning before the credit is done and minimizing the risk of credit, the bank must be careful and conduct a very deep assessment To the character, capacity, capital, collateral , and business prospects of prospective debtors in accordance with the principles of prudence in the provisions of law No. 10 of 1998 on banking and implementing a guideline in crediting based on principles Determined by Bank Indonesia.

Keywords: The five C's Of Credit Principle, Credit, Bank

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan bank saat ini berperan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.¹ Bank dan lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya mempunyai fungsi yang sangat strategis dan peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian suatu Negara.² Bank memiliki dua fungsi pokok yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari para nasabahnya , hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal tersebut

¹ Luh Intan Permatasari, I Ketut Markeling, 2018, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet, Vol.6, No.9, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h. 2.

² Dwi Arya Dominika, I Wayan Wiryawan, 2016, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank , Vol.4, No.3, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.3.

menjelaskan bahwa fungsi bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada nasabahnya, fungsi menghimpunan tersebut dapat dilihat saat bank menyalurkan dana dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan juga deposito, dana yang telah dihimpun tersebut akan kembali di salurkan kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk kredit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank. Dalam bahasa sehari-hari kata kredit biasanya dapat diartikan mendapatkan suatu barang dengan membayar dalam bentuk cicilan atau angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit sendiri berasal dari bahasa latin *creditus*, yang diartikan sebagai bentuk *past participle* dari kata *credere*, yang diartikan dengan kepercayaan.³ Dalam masyarakat umum istilah mengenai kredit sudah tidak asing lagi dan sudah sangat populer dikalangan masyarakat.

Bank dalam menjalankan usahanya perlu melakukan suatu prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Untuk mendapatkan keyakinan dan melindungi bank selaku kreditur, maka bank dalam hal ini harus melakukan penilaian yang sangat baik dan teliti terhadap nasabah calon debitur, yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Anggunan (*Collateral*) dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*) calon debiturnya.

³ Munir Fuady, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bndung, h. 5.

Pemerintah telah menciptakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang aturan mengenai penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank selaku kreditur. Namun dalam prakteknya bank cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dunia perbankan sehingga bank akan mudah menemui berbagai masalah dalam kegiatan usahanya. Akan tetapi aturan-aturan mengenai prinsip 5C dalam penyaluran kredit dan pemberian sanksinya kurang tegas sehingga menunjukkan suatu kekaburan norma yang akan menyebabkan adanya kredit bermasalah dan hal-hal yang tidak diinginkan, hal tersebut juga akan berdampak pada kepercayaan dan keyakinan nasabah atau calon debitur.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam tulisan ini penulis akan mengkaji dan menganalisa “PENERAPAN PRINSIP 5C SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP BANK DIDALAM MENYALURKAN KREDIT ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan prinsip 5C dalam pemberian kredit menurut Undang-Undang Perbankan?
2. Bagaimana akibat hukum bilamana pihak bank didalam memberikan kredit tidak menerapkan prinsip 5C?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pengaturan prinsip 5C sebagai analisa dalam pemberian kredit di perbankan sebagai upaya perlindungan terhadap pihak bank selaku kreditur serta

untuk mengetahui akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh pihak bank karena tidak melakukan prinsip 5C.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

2.1.1 Jenis Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau bisa disebut sebagai penelitian doktrinal.⁴ Penelitian ini memiliki ciri-ciri bahwa hukum adalah suatu bentuk peraturan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan dan hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah, norma yang dijadikan sebagai patokan dalam berperilaku.

2.1.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi,⁵ yang menelaah isi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2.1.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, h.124.

⁵ Petter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, h. 137.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam jurnal ilmiah ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2.2 Hasil dan Analisa

2.2.1 Bentuk pengaturan prinsip 5C dalam pemberian kredit menurut Undang-Undang Perbankan

Bank memiliki peranan yang strategis dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Melalui operasional bank, masyarakat dapat meminjam uang atau yang dikenal dengan kredit.⁶ Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting di dalam perekonomian suatu Negara, di dalam menjalankan suatu tugasnya, lembaga perbankan berperan sebagai *intermediary* atau sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau *surplus of funds* dengan para pihak yang kurang memiliki dana atau *lack of funds*.⁷

⁶ Ni Ketut Supasti Dhamawan, I Gede Agus Kurniawan, 2018, Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat : Pendekatan Good Corporate Governance Dan Asas Itikad Baik, Vol.14, No.2, *Jurnal Law Reform*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, h. 239.

⁷ Neni Sri Imaniyati, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 13.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari maka bank menerapkan suatu prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian diatur didalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Prinsip kehati-hatian ini merupakan prinsip penting dalam pengelolaan sistem perbankan karena operasional bank cenderung dengan risiko.⁸

Kewajiban pihak bank didalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit perbankan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Tentang Perbankan, yaitu

1. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutang dan mengembalikan pembiayaan dimaksudkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan bunyi pasal 8 Undang-Undang Perbankan dapat dijelaskan jabaran terkait asas-asas perkreditan yang baik dan sehat serta prinsip kehati-hatian dalam kaitannya di dalam pemberian kredit, yaitu :⁹

⁸ Wardani, P., Rudy, D., & Wiryawan, I, 2013, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR Sinar Putera Mas, Vol.01, No.08, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.5.

⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 272.

1. Memiliki keyakinan berdasarkan suatu analisis yang mendalam terhadap itikad dan kemampuan nasabah calon debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
2. Menerapkan serta memiliki pedoman dalam perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal ini tidak mudah untuk dapat mengetahui seseorang yang mengajukan permohonan kredit adalah orang yang dapat dipercaya, untuk dapat mengetahui atau menentukan seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh kredit, pada dasarnya dunia perbankan menggunakan suatu analisis pemberian kredit yang dikenal dengan Prinsip 5C atau Fives of Credit.

Pemberian kredit dengan di dasari unsur 5C ini, akan menjadi tolak ukur atau sebuah pedoman yang mencerminkan kesehatan suatu bank dengan harapan kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak menjadi macet atau bermasalah. Hal ini menjadi sebuah keharusan menilai secara seksama prinsip dasar dalam pemberian kredit, didalam dunia perbankan yang dikenal dengan Prinsip 5c, adapun prinsip 5C tersebut meliputi :

Yang pertama adalah Penilaian terhadap Character atau watak, sifat, pribadi para nasabah, dalam hal pemberian kredit. Penilaian ini dimaksudkan guna mengetahui itikad baik yang dimiliki oleh nasabah atau kejujuran yang dimiliki oleh calon debitur, sehingga apabila terjadi masalah kredit pihak bank tidak disulitkan dalam resiko di kemudian hari.

Yang kedua adalah penilain terhadap *capacity* atau kemampuan calon debitur, bank menilai kemampuan yang dimiliki oleh nasabah seperti usaha yang dimiliki, manajemen yang dilakukan untuk suatu usahanya, sehingga bank mampu memberikan kepercayaan kepada nasabahnya untuk dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktunya. Apabila usaha yang dimiliki kecil tentu hal tersebut dapat dikatakan tidak layak diberikan kredit dengan skala yang cukup besar, demikian juga bila usaha bisnisnya atau kinerja yang dimiliki menurun, maka pemebrian kredit semestinya tidak diberikan.

Yang ketiga adalah Penilaian terhadap *Capital* atau Modal dimana pihak bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit atau calon debitur, penilaiaan ini tidak hanya didasarkan pada besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh pihak debitur saja melainkan memfokuskan pada distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut sehingga sumber yang telah ada dapat dijalankan secara efektif.¹⁰

Yang keempat adalah *Collateral*, atau bentuk penilaian terhadap angunan, dimana prosedur untuk melakukan pinjaman ke bank yaitu seorang debitur diperlukan sebuah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sebuah sarana pengaman bagi bank atas resiko yang mungkin terjadi atau wanprestasi di kemudian hari, seperti halnya kredit macet, jaminan yang dijaminakan haruslah berkualitas tinggi sebesar jumlah pinjaman yang dipinjam oleh debitur. Angunan yang diberikan pemohon

¹⁰ Chatamarrasjid Ais, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua, Pranadamedia, Jakarta, h.65.

kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.¹¹

Yang kelima adalah *condition of economy* dimana bank melakukan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur,¹² bank harus mengetahui kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Selain memperhatikan hal hal tersebut diatas, bank harus mengetahui tujuan penggunaan kredit tersebut dan juga rencana pengembangan krediturnya serta urgensi dari kredit yang diminta calon debiturnya.¹³ Pihak kreditur biasanya juga harus mengenali dan melihat bagaimana latar belakang dari kehidupan calon debiturnya. Hal ini dilakukan guna mencegah agar tidak terjadinya kredit yang bermasalah suatu saat nanti.¹⁴

Analisis kredit merupakan suatu proses penilaian kredit dalam segala aspek seperti keuangan maupun non keuangan, Menurut Lukman Dendawijaya, Analisis kredit adalah suatu bentuk proses analisis kredit dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar.

¹¹ MalayuS.P.Hasibuan, 2009, Dasar-Dasar Perbankan , Sinar Grafika Offset, Jakarta, h.107.

¹² *Ibid*, h.108.

¹³ Djoni S. Gajali dan Rachmadi Usman,2010, Hukum Perbankan,Sinar Grafika, Jakarta, h.274.

¹⁴ Darmaangga, I., Rudy, D., & Darmakusuma, A., 2013, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana,Vol.1,No.8, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.4.

Di dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Undang – Undang Perbankan telah diatur mengenai prinsip kehati-hatian, tetapi belum diatur secara khusus, mengenai prinsip 5C tersebut.

2.2.2 Akibat hukum bilamana pihak bank didalam memberikan kredit tidak menerapkan prinsip 5C

Penerapan prinsip 5C di maksudkan agar pihak bank tidak dirugikan oleh debitur yang nantinya melakukan wanprestasi, seperti kredit bermasalah. Kredit Bermasalah adalah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Keadaan ini dapat mengganggu kelancaran pengembalian kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris adalah *non-performing loan dimana* kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau, macet.¹⁵

Dalam Undang-Undang perbankan telah termuat aturan tentang pelanggaran yang tidak melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang termasuk dalam sebuah pelanggaran yang dapat dikenai saksi pidana dan dapat disebut dengan tindak pidana di dalam perbankan.

Dipasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, yang menjelaskan mengenai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank yang dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan

¹⁵ I Made Jaya Nugraha, I Made Udiana, 2017, Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Vol.5, No.2, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.2.

ketaatan suatu bank dan ketentuan undang-undangan perbankan, maka diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam penerapannya banyak terjadi kasus pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam dunia perbankan, maraknya pemberian kredit yang tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, dan prosedur yang tidak disesuaikan dengan SOP yang berlaku di dalam pemberian kredit serta kurangnya sanksi yang tegas, membuat hal tersebut sering terjadi.¹⁶ Terlebih lagi akibat yang akan di timbulkan oleh bank adalah kredit yang disalurkan menjadi kredit bermasalah atau macet yang nantinya akan berdampak terhadap kesehatan bank itu sendiri.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Menurut Undang-Undang Perbankan bahwa bentuk daripada pengaturan Prinsip 5C itu adalah tertulis dan terstruktur karena prinsip 5C diatur dalam Perundang-Undangan yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana lebih khusus diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 8 yang menjelaskan mengenai bank di dalam

¹⁶ Elisabeth Stevani Wijaya, A.A. Ketut Sukranatha, 2016, Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan, Vol.4, No.3, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.11.

menjalankan usahanya didasari atau dijalankan oleh prinsip kehati-hatian, yang dalam hal ini harus menilai dan menganalisis apa yang dimaksud dengan 5C untuk mengurangi resiko permasalahan dalam pemberian kredit sehingga menciptakan iklim perbankan yang sehat dan dapat dipercaya, analisa yang dilakukan tersebut sebagai tolak ukur atau pertimbangan pemberian dana kepada nasabahnya untuk mengurangi resiko yang akan terjadi di dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perbankan selaku kreditur.

2. Di dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan, sudah sangat jelas diatur akibat hukum bilamana pihak bank dalam hal ini tidak melakukan prinsip kehati-hatian, ini termasuk juga upaya bank dalam menganalisis kredit seperti moral atau watak, kemampuan nasabah, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi nasabahnya, yang selanjutnya dikenal dengan istilah 5C. Apabila bank tidak menjalankan prinsip tersebut hal itu dapat dikatakan bahwa bank melakukan pelanggaran tindak pidana dalam perbankan, sebagaimana diatur di dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak hanya itu, akibat yang akan dirasakan langsung terhadap pihak bank itu sendiri berupa adanya kredit bermasalah atau kredit macet.

3.2 Saran

1. Bentuk pengaturan Prinsip 5C di dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hendaknya dipertegas kembali, serta Undang-Undang tersebut hendaknya dikaji kembali agar pengaturan Prinsip 5C tersebut dibuatkan pengaturan yang lebih khusus.

2. Setiap Bank untuk hal ini perlu mempunyai aturan sendiri atau SOP yang mengadopsi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, didalam melakukan berbagai kegiatan perbankan agar didalam lingkungan bank setiap pegawai menerapkan prinsip kehati-hatian pemberian kredit dengan mengadopsi prinsip 5C tersebut sebagai upaya kedepannya dalam meminimalisir kredit-kredit yang bermasalah yang tentunya dapat merugikan pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Chatamarrasjid Ais, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Pranadamedia, Jakarta.

Djoni S. Gajali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Malayu S.P. Hasibuan, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cetakan Ketiga, CV. Alfabeta.

Fuady. Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Mahmud Marzuki. Petter, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.

Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Jurnal:

Luh Intan Permatasari, I Ketut Markeling, 2018, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet, Vol.6, No.9, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali

Dwi Arya Dominika, I Wayan Wiryawan, 2016, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank , Vol.4, No.3, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali

Ni Ketut Supasti Dhamawan, I Gede Agus Kurniawan, 2018, Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat : Pendekatan Good Corporate Governance Dan Asas Itikad Baik, Vol.14, No.2, *Jurnal Law Reform*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Wardani, P., Rudy, D., & Wiryawan, I, 2013, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR Sinar Putera Mas, Vol.01, No.08, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Darmaangga, I., Rudy, D., & Darmakusuma, A., 2013, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana, Vol.1, No.8, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

I Made Jaya Nugraha, I Made Udiana, 2017, Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Vol.5, No.2, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Elisabeth Stevani Wijaya, A.A. Ketut Sukranatha, 2016, Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan, Vol.4, No.3, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.